

Peran Greenpeace Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2022-2023

Milleno Matahari Fakhriy Ramdhana*¹

¹Universitas Tanjungpura, Indonesia

Article Info

Article History

Received: 06 July 2025;

Revised: 06 December 2026;

Accepted: 09 March 2026;

Published: 18 June 2026.

How to cite:

Ramdhana, M. M. F. (2026). Peran Greenpeace dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tahun 2022–2023. *Journal of International Relations Diponegoro*, 11(1), 41–51. <https://doi.org/10.14710/jirud.v11i1.52719>

*Email: fakhriy.milleno@student.untan.ac.id

Abstract

This research discussed how Greenpeace has contributed to the solution of the forest and land fires phenomenon in West Kalimantan in the 2022-2023 period, when the number of fires increased significantly. Greenpeace as an international environmental organization is crucial in the fight against these fires by advocacy, campaigns, and multi-stakeholder cooperation. This qualitative descriptive research examined the strategies and contributions of Greenpeace in alleviating forest and land fires using the concepts of organizational role theory and transnational environmental activism. The study found that the role of Greenpeace is important, particularly in on ground firefighting by its fire prevention team, doing legal advocacy against companies that commit violations that lead to forest and land fires, and raising public awareness through education.

Keywords: Greenpeace, campaign, forest and land fires, West Kalimantan, Fire Prevention Team

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat peran Greenpeace terhadap adanya fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat pada periode tahun 2022 hingga 2023. Pada periode tersebut fenomena karhutla yang terjadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Banyak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat merupakan masalah lingkungan yang kompleks dengan dampak signifikan. Greenpeace, sebagai salah satu organisasi lingkungan internasional, memiliki peran penting dalam mengatasi karhutla melalui advokasi, kampanye, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi dan konsep aktivisme lingkungan transnasional. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penulis menjelaskan fenomena yang dibahas menggunakan bantuan teori dan konsep yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Greenpeace memiliki peran seperti mengirimkan relawan Tim Cegah Api ke wilayah karhutla, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya karhutla, advokasi hukum pemerintah dan perusahaan, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan edukasi.

Kata Kunci: Greenpeace, kampanye, kebakaran hutan dan lahan, Kalimantan Barat, Tim Cegah Api.

PENGANTAR

Dalam ilmu hubungan internasional pada era globalisasi saat ini, isu lingkungan merupakan isu yang cukup menarik perhatian banyak pihak. Kerusakan lingkungan merupakan sebuah ancaman terhadap sistem pendukung kehidupan manusia secara global, yang mengharuskan kerja sama internasional untuk menanganinya. Isu lingkungan memperlihatkan adanya keterkaitan antara politik domestik dan internasional, dan konflik yang timbul akibatnya menunjukkan hubungan yang kompleks antara konflik domestik dan internasional. Tekanan yang dihasilkan oleh masalah lingkungan dapat mendorong negara-negara untuk terlibat dalam kerja sama internasional yang lebih erat, karena kerusakan lingkungan bukan hanya mengancam negara, tetapi juga seluruh umat manusia.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati di dunia (megabiodiversity country). Hutan tropis Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia dan memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, dengan potensi besar untuk dimanfaatkan demi kepentingan manusia (Pujayanti, 2014). Kemudian hutan di Indonesia sendiri dikenal sebagai paru-paru dunia, karena perannya dalam menekan kenaikan suhu bumi sebagai negara dengan jumlah luas hutan ke-2 di dunia, sehingga Indonesia menjadi negara penghasil oksigen terbesar ke-2 dan menjadi negara yang dapat menyimpan karbon karena jumlah tutupan lahan yang luas (Kemenlhk, 2016).

Namun saat ini hutan di Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Barat rawan terjadi karhutla. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Peraturan Menteri Kehutanan No P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk terbakar misalnya pada wilayah gambut. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan lahan oleh manusia (BNPB, 2021). Kejadian yang menimpa wilayah di Kalimantan Barat terutama Pontianak mengakibatkan banyak kerugian yang terjadi akibat karhutla. Fenomena karhutla kebanyakan akibat dari tindakan secara sengaja yang ditunjukkan dengan tujuan tertentu seperti pembukaan lahan. Karhutla ini mudah menjalar bebas melahap ranting, dedaunan, cabang pohon yang mati semak – semak, gulma dan lainnya yang berada di hutan tersebut. Karhutla ini tidak hanya berdampak di sekitar daerah provinsi Kalimantan Barat yang meliputi Pontianak dan sekitarnya, namun dampaknya bahkan terasa hingga ke negara tetangga yang merasakan kabut asap dari karhutla yang besar. Banyak protes yang dilayangkan oleh negara tetangga terutama Malaysia dan Singapura terhadap Indonesia, karena mengganggu dan merugikan secara lokal, internasional dan global (Arifa, 2022).

Peran pemerintah tentunya sangat berpengaruh dalam mengatasi karhutla, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak jarang terhambat oleh adanya fenomena ego sektoral antar SKPD antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Kalimantan Barat. Tidak jarang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak selaras, menciptakan situasi di mana upaya penghijauan yang ingin dilakukan oleh pemerintah daerah berlawanan dengan eksploitasi

sumber daya alam yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat. Berikut tabel rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan yg terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 1. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Kalimantan Barat

Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Barat (ha)	68.422,03	151.919,00	7.646,00	20.590,00	21.836,00	111.848,43

Sumber: sipongi.menlhk.go.id

Kemudian Greenpeace melihat bahwa Karhutla menjadi penting untuk diatasi dalam mencegah meluasnya kerusakan lingkungan yang terjadi. Greenpeace sendiri merupakan salah satu NGO Internasional yang memiliki tujuan dalam melindungi alam di dunia, salah satunya Indonesia. Pada konsepnya, NGO merupakan gerakan sosial yang terdapat diluar struktur pemerintah, memiliki fungsi kontrol, fasilitator dan mitra pemerintah dan melakukan advokasi atas persoalan-persoalan sosial-politik dan pembangunan Greenpeace merupakan NGO aktif dalam gerakan sosial penyadaran lingkungan yang berada diluar struktur pemerintah, agar dalam hal ini Greenpeace menjadi NGO yang tidak memiliki keterikatan secara langsung dari politik dan kepentingan pemerintah (Ramadhan, 2017) .

Pada Juli 2022, ditetapkan status siaga darurat akan bencana asap akibat karhutla ditetapkan di 5 (lima) provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat yang tercatat sebanyak 131 peristiwa karhutla terjadi. Terjadinya karhutla mengundang Greenpeace untuk melakukan aksinya dalam mengatasi kebakaran tersebut dengan mengirimkan Tim Cegah Api ke daerah Kalimantan Barat, di mana titik api semakin bertambah setiap harinya, meluasnya area terbakar, serta dampak yang timbul akibat karhutla seperti semakin pekatnya kabut asap dan polutan yang muncul telah membahayakan kesehatan masyarakat sekitar (Greenpeace Indonesia, n.d.). Kemudian, pada Oktober 2022 Greenpeace kembali hadir dengan melakukan pelatihan kewaspadaan dan pengendalian karhutla di Pontianak Utara dalam rangka mencegah terjadinya karhutla. Menurut Dini Eka Wahyuni selaku Camat Pontianak Utara, kegiatan pelatihan kewaspadaan dan pengendalian karhutla merupakan sebuah bentuk edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat terhadap upaya pengendalian karhutla (Pemerintah Kota Pontianak, 2022). Maka dari itu, penulis kemudian tertarik dalam melihat fenomena ini dimana Greenpeace memiliki urgensi dalam memberikan peran terhadap lingkungan dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat sehingga penulis ingin melakukan penelitiannya terkait bagaimana peranan Greenpeace dalam melaksanakan perannya tersebut di Kalimantan Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Aktivisme Lingkungan Transnasional

Dalam menelusuri penyebab kebakaran hutan, aktor non-negara seperti Non Governmental Organizations (NGO) menekankan pentingnya transparansi pertanggungjawaban lintas negara yang tidak hanya memfasilitasi kerja sama regional tetapi juga mampu mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Semakin meningkatnya ancaman lingkungan transnasional menuntut adanya

pertanggungjawaban demokratis yang melibatkan baik aktor negara maupun non-negara (Yunazwardi, 2020). Menurut Diller (2001), dalam hukum internasional, hak kedaulatan suatu negara untuk mengeksploitasi sumber dayanya sendiri dibatasi oleh prinsip tanggung jawab lingkungan, yakni memastikan bahwa aktivitas dalam yurisdiksi atau wilayah kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan bagi negara lain. Dalam membangun pertanggungjawaban lintas negara, keterlibatan aktor non-negara seperti NGO menjadi penting, karena peran NGO dinilai mampu mewakili publik yang terdampak oleh masalah lingkungan transnasional. Diez dan Steans (2005) berpendapat bahwa kerugian transnasional mendasari kebutuhan untuk memperluas batas komunitas moral dan politik, dengan melibatkan pihak-pihak lain dalam dialog yang memengaruhi kepentingan signifikan mereka.

Di Indonesia, beberapa NGO seperti Greenpeace, WALHI, dan Sawit Watch aktif menyuarakan kepentingan korban yang terdampak oleh karhutla dan kabut asap. Mereka membangun gerakan politik untuk mewakili kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk masyarakat adat dan warga yang terkena dampak langsung. Gerakan ini diarahkan kepada pemerintah, pemegang otoritas, dan terutama perusahaan yang dinilai bertanggung jawab atas karhutla dan kabut asap. Selain itu, aktivitas organisasi masyarakat sipil juga berperan dalam memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak (Yunazwardi, 2020).

Teori Peran Organisasi Internasional

Teori ini menyebutkan jika perilaku politik merupakan perilaku dalam melaksanakan peranan politik. Sebagian besar perilaku merupakan tuntutan atau harapan akan peran yang secara kebetulan dipegang oleh aktor politik yang menjadi asumsi mengenai teori ini. Seseorang yang memiliki posisi tertentu besar harapannya akan memiliki perilaku tertentu pula. Peranan yang terbentuk dari harapan tersebut tidak memiliki batas pada aksi (*action*), termasuk juga motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*), perasaan (*feelings*), sikap (*attitudes*), dan nilai-nilai (*values*). Mochtar Mas'ood menyatakan bahwa: "Peranan (role) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut" (Perwita & Yani, 2011).

Dalam konteks ini, peranan berfungsi sebagai penghubung antara harapan-harapan yang terorganisir dari pihak lain atau konsep lingkungan dengan pola hubungan yang membentuk struktur sosial. Konsep peranan ini pada dasarnya terkait dan perlu dibedakan dari konsep posisi sosial. Posisi sosial merupakan bagian dari struktur organisasi, menentukan lokasi dalam ruang sosial, dan kategori keanggotaan dalam organisasi. Pentingnya organisasi internasional dalam konteks hubungan internasional saat ini telah diakui karena kemampuannya dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh suatu negara. Bahkan, kini dianggap bahwa organisasi internasional memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku negara secara tidak langsung. Keberadaan organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerja sama, sekaligus sebagai alat untuk mengatasi permasalahan yang muncul melalui kolaborasi tersebut (Uswanas, 2019).

Menurut Clive Archer (2001), peran organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, Sebagai instrumen, yaitu bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau tujuan tertentu. Selain itu organisasi internasional juga menjadi instrumen untuk kebijakan kelompok dan sebagai sarana dalam berdiplomasi. *Kedua*, sebagai arena, yaitu bertujuan menjadi tempat berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama atau perumusan perjanjian internasional (*convention, treaty, protocol, agreement*, dan sebagainya). *Ketiga*, Sebagai aktor

independen, yaitu bahwa organisasi internasional juga dapat menjadi aktor yang autonomus dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sebagai pelaksana kepentingan para anggotanya (Archer, 2001).

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis peran Greenpeace dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat pada periode 2022–2023. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena yang diteliti berdasarkan fakta empiris, pengalaman informan, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian (Afrizal, 2014; Moleong, 2007). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Belgis selaku Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia sebagai informan utama penelitian. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam program Greenpeace terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi laporan Greenpeace Indonesia, data SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dokumen Pemerintah Kota Pontianak, regulasi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta buku, jurnal, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pandangan Greenpeace terhadap penyebab kebakaran hutan dan lahan, strategi organisasi, pelaksanaan program Tim Cegah Api, serta bentuk advokasi yang dilakukan kepada pemerintah maupun perusahaan. Studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi serta memverifikasi data hasil wawancara melalui berbagai dokumen resmi, laporan organisasi, data statistik, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2018). Teknik analisis data dilakukan dengan pencarian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah data dikumpulkan Analisa data dan penarikan kesimpulan dilakukan penarikan yang berdasarkan hasil analisis yang kemudian diinterpretasikan menggunakan teori peran organisasi internasional dari Archer (2001) untuk menjelaskan Greenpeace sebagai instrumen, arena, dan aktor independen dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.

PEMBAHASAN

Pandangan Greenpeace Indonesia terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat

Kebakaran hutan dan lahan atau yang biasa disebut karhutla sudah lama menjadi bagian dari kerusakan lingkungan di Indonesia. Karhutla sendiri kemudian menjadi bencana bagi masyarakat sekitar maupun secara luas. Mulai dari kabut asap yang muncul akibat kebakaran, hilangnya habitat bagi flora dan fauna, hingga berkurangnya hutan yang memiliki fungsi penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa wilayah

yang menjadi langganan fenomena karhutla setiap tahun. Dalam beberapa wilayah tersebut, Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang rutin terjadi karhutla setiap tahunnya. Banyak alasan dan penyebab terjadinya karhutla di Kalimantan Barat seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar, cuaca ekstrim seperti kemarau berkepanjangan yang meningkatkan

potensi terjadinya karhutla, dan juga korporasi yang tidak mementingkan lingkungan dalam kebijakan perusahaannya (Habiba, 2024).

Menurut Greenpeace Indonesia melalui perwakilannya yaitu Belgis yang merupakan Juru Kampanye Tim Forest Greenpeace Indonesia, faktor lain yang menjadi salah satu penyebab utama tingginya potensi kebakaran hutan di Kalimantan Barat adalah terjadinya kerusakan lahan gambut. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan wilayah lahan gambut yang sangat luas. Luasnya lahan gambut yang ada di Kalimantan Barat menjadi sebuah kondisi dimana tanah yang dimiliki sangat besar resikonya terhadap kebakaran. Tetapi hal tersebut sebenarnya tidak akan terjadi apabila lahan dengan tanah gambut tidak dieksploitasi secara besar-besaran, atau dengan pengawasan penuh terhadap penggunaan lahan gambut. Cuaca buruk bukanlah sebuah faktor utama karhutla, melainkan hanya memperparah karhutla. Seperti karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 2019 dan 2023 menimbulkan asap yang sangat pekat. Hal tersebut dikarenakan pada tahun tersebut siklus badai El Nino memperburuk dan memperluas karhutla yang terjadi. Yang mana pada tahun selain itu seperti tahun 2020 hingga 2022 siklus badai La Nina membantu mengurangi penyebaran karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat (Habiba, 2024).

Kalimantan Barat yang memiliki luas lahan gambut terluas di Kalimantan memiliki potensi paling besar terhadap terjadinya fenomena karhutla. Dalam hal ini Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa faktor utama terjadinya karhutla di Kalimantan Barat adalah terjadinya kerusakan lahan gambut. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh adanya ekspansi besar-besaran perkebunan monokultur. Maka dari itu Greenpeace Indonesia memiliki sebuah pernyataan yang selalu sama yaitu “Pulihkan gambut, Lindungi gambut” (Habiba, 2024). Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Greenpeace Indonesia karena pemulihan terhadap gambut dapat mengurangi karhutla secara signifikan.

Tabel 2. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Kalimantan Barat

Provinsi	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Barat (ha)	7.646,00	20.590,00	21.836,00	111.848,43

Sumber: sipongi.menlhk.go.id

Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Barat tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya karhutla. Pemerintah mengklaim bahwa mereka berhasil menekan karhutla pada tahun 2021 dan 2022 dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan seperti modifikasi cuaca, menurunkan tim pemadam karhutla, dan lainnya. Tetapi menurut Greenpeace hal tersebut terjadi bukan karena peran besar dari pemerintah, melainkan karena *La Nina* yang sedang terjadi di Indonesia. Sehingga pemerintah sangat terbantu dalam upaya mengatasi karhutla pada tahun tersebut. Hal tersebut terlihat jelas dari klaim pemerintah yang muncul pada tahun 2023, dimana terjadinya karhutla yang besar di wilayah Kalimantan Barat disebabkan karena terjadinya *El Nino*. Yang mana hal tersebut menandakan bahwa klaim oleh pemerintah terkait upaya terhadap pencegahan dan penanganan karhutla tidak berdampak signifikan dalam mengatasi karhutla (Habiba, 2024).

Kegagalan pemerintah tersebut terjadi karena pemerintah tidak fokus terhadap penyebab

utama terjadinya karhutla yaitu kerusakan gambut. Greenpeace merasa jika pemerintah ingin serius melakukan upaya pemulihan gambut, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah evaluasi ulang terhadap izin usaha, pencabutan izin usaha, juga penegakan hukum secara adil. Tetapi hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di lapangan, dimana terjadinya penangkapan terhadap masyarakat yang diduga sebagai pelaku penyebab terjadinya karhutla. Hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat yang memiliki budaya untuk membuka lahan dengan cara dibakar, tetapi dengan skala kecil dan sangat kecil potensi terjadi karhutla tersebut (Habiba, 2024).

Terjadinya karhutla di wilayah Indonesia tentunya memiliki dampak yang negatif berupa kabut asap. Dalam catatannya, dampak kabut asap karhutla tersebut bahkan pernah melintasi garis lintas batas negara. Dengan melintasnya kabut asap dampak dari karhutla tersebut, tentunya menimbulkan berbagai respon dari Indonesia bahkan negara lain yang terdampak yang mana negara tersebut merupakan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Greenpeace merasa bahwa langkah pemerintah Indonesia dalam mengurus perusahaan asing milik negara Singapura dan Malaysia yang ada di Indonesia sebaiknya lebih diperketat. Bahkan Greenpeace secara tegas mengatakan jika terdapat perusahaan yang gagal mengelola lahannya sehingga menyebabkan terjadinya karhutla secara berulang, pemerintah Indonesia sebagai pemilik tanah perlu untuk melakukan evaluasi ulang terhadap izin usaha perusahaan tersebut, bahkan jika memang terbukti melanggar, pemerintah Indonesia harus melakukan pencabutan izin usaha perusahaan tersebut (Habiba, 2024).

Greenpeace menilai pemerintah Indonesia tidak tegas dalam mengambil langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Perusahaan yang tidak memenuhi rules perlu untuk diperiksa dan dicabut izin usahanya. Negara pemilik perusahaan juga seharusnya sadar, bahwa dampak dari perusahaan tersebut telah sampai ke wilayahnya, sehingga evaluasi daripada negara asal perusahaan sangat diperlukan untuk memenuhi regulasi yang dimiliki oleh negara Indonesia selaku pemilik tanah. ASEAN juga perlu turun tangan dikarenakan hal tersebut merupakan sebuah masalah lintas batas atau *transboundary* sesuai dengan perjanjian yang ada yaitu *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) (Habiba, 2024). Perjanjian tersebut berisi; 1) mencegah, memantau, dan mengurangi kebakaran hutan dan lahan; 2) mengendalikan pencemaran kabut asap lintas batas, 3) memfasilitasi pertukaran teknologi dan informasi dalam penanganan kebakaran hutan (ASEAN, n.d)

Peran dan Langkah Greenpeace Indonesia dalam Mengatasi Karhutla yang Terjadi di Kalimantan Barat

Greenpeace Indonesia telah banyak melakukan hal dalam mengatasi karhutla yang terjadi. Greenpeace sendiri merupakan organisasi dengan basis kampanye dan aksi, sehingga dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari kegiatan aksi kampanye dalam menyuarakan misi untuk melindungi hutan. Salah satunya kampanye tentang pencegahan karhutla. Upaya Greenpeace Indonesia juga tidak hanya sampai disitu, tetapi juga terdapat upaya dalam bentuk advokasi bersama masyarakat (Habiba, 2024). Setelah dua tahun pasca pandemi Covid-19, Tim Cegah Api kembali melakukan aksinya untuk melakukan penyelamatan hutan Indonesia yang berada di Kalimantan Barat, tepatnya berlokasi di Kubu Raya. Terdapat sejumlah 19 relawan yang berasal dari Riau, Kalimantan, dan Jawa Timur ikut melakukan kegiatan tersebut. Sebelum melakukan kegiatan pencegahan dan pemadaman api, Tim Cegah Api selalu diberikan pembekalan dengan bentuk pelatihan khusus yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas di lapangan. Pelatihan yang diberikan

mencakup kegiatan seperti pemetaan, pemantauan titik api, penggunaan peralatan pemadam kebakaran hutan, investigasi potensi kebakaran, edukasi mengenai pencegahan kebakaran, serta pelatihan dalam diskusi dan negosiasi dengan pihak perusahaan dan pemerintah. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada 29 Agustus hingga 5 September 2022 di Pontianak sebelum akhirnya Tim Cegah Api melakukan tugasnya di lapangan selama 30 hari (Greenpeace, n.d.).

Greenpeace Indonesia yang merupakan sebuah organisasi independen memiliki hak untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Pembentukan Tim Cegah Api kemudian menjadi langkah Greenpeace Indonesia dalam melaksanakan perannya sebagai NGO Internasional dalam memenuhi visi dan misinya yaitu melindungi lingkungan yang mana salah satunya adalah karhutla. Selain itu Greenpeace Indonesia dalam mendapatkan dana berasal dari hasil donasi yang diberikan oleh donatur melalui website resmi, hal tersebut merupakan bentuk bahwa organisasi Greenpeace Indonesia adalah organisasi independen dan transparan dalam melaksanakan kegiatannya tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak (Habiba, 2024).

Berdasarkan dari pemaparan mengenai peran Greenpeace, diketahui bahwa Greenpeace tidak berkolaborasi secara langsung dengan pemerintah. Hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan salah satu fungsi NGO bagi negara yaitu fungsi advokasi dan pengawasan. Menurut Clive Archer, NGO memiliki peran sebagai pengawas terhadap kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional. NGO melakukan pemantauan mengenai pemerintah dalam menjalankan kewajibannya khususnya dalam isu lingkungan seperti karhutla (Archer, 2001). Dengan tidak adanya kolaborasi antara Greenpeace dengan pemerintah, penulis kemudian mengaitkan bahwa hal tersebut semakin menjelaskan bahwa Greenpeace merupakan aktor independen dalam upaya mengatasi karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat sesuai dengan teori yang digunakan.

Greenpeace yang merupakan aktor independen tentu melakukan upaya dalam melaksanakan perannya mengatasi karhutla secara independen tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Hal tersebut didasari dari komitmen dari Greenpeace untuk tidak menerima dana dari pemerintah maupun perusahaan untuk menjaga independensi (Greenpeace, n.d.). Tantangan yang dihadapi oleh Greenpeace salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang cukup sulit untuk dipenuhi. Mengingat kerja sama yang dilakukan oleh Greenpeace dengan pemerintah melalui BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), sehingga Greenpeace tidak jarang untuk berkolaborasi secara langsung dengan pemerintah dan masyarakat terdampak.

Tantangan tersebut tidak secara langsung menghambat sepenuhnya peran Greenpeace. Organisasi ini mampu mengatasinya melalui strategi alternatif, seperti kolaborasi langsung dengan institusi pemerintah yang berkaitan, masyarakat terdampak, memanfaatkan jaringan internasional, serta menggalang dukungan publik. Kampanye berbasis data, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat sering kali menjadi cara efektif bagi Greenpeace untuk tetap relevan dan berdampak meskipun menghadapi keterbatasan. Sehingga, meskipun tantangan tersebut dapat memperlambat atau mempersulit upaya mereka, Greenpeace tetap berhasil menjalankan perannya dengan pendekatan yang adaptif dan inovatif. Greenpeace dalam upayanya mengatasi karhutla yang terjadi, tentunya juga melakukan program yang telah ditetapkan oleh mereka dengan memberikan advokasi hukum bersama masyarakat terdampak karhutla (Habiba, 2024). Hal tersebut tentunya bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak terkait yang lalai dalam mencegah terjadinya karhutla. Tetapi melihat besarnya dampak karhutla, hal tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa terdapat tantangan yang besar dalam upaya advokasi yang dilakukan

oleh pihak Greenpeace terhadap pihak terkait.

KESIMPULAN

Penelitian dengan judul “Peran Greenpeace dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat” ini dilatarbelakangi oleh terjadinya peningkatan luas karhutla pada periode tahun 2022-2023 dan peran dari Greenpeace dalam upaya mengatasinya. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat secara tidak langsung memberikan dampak terhadap peran Greenpeace. Melalui upaya Greenpeace dengan mengirimkan Tim Cegah Api ke wilayah karhutla merupakan sebuah respon dari NGO tersebut untuk mengatasi fenomena yang terjadi. Peningkatan luas karhutla yang terjadi pada periode tahun 2022 hingga 2023 menjadi salah satu fokus Greenpeace dalam melakukan upaya dalam mengatasi fenomena tersebut di wilayah Kalimantan Barat. Selain dari peran tersebut Greenpeace juga menunjukkan peran sebagai organisasi internasional yaitu: pertama, peran Greenpeace sebagai instrumen dalam memberikan upaya untuk mengatasi karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat dengan mengirimkan Tim Cegah Api ke lokasi karhutla dengan melakukan pencegahan dan pemadaman karhutla, selain itu Tim Cegah Api juga melakukan sharing skill kepada rekan komunitas dan masyarakat terdampak. Kedua, peran Greenpeace sebagai arena dalam upayanya bersama masyarakat dengan melakukan advokasi hukum untuk melakukan perlawanan terhadap pihak perusahaan yang melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sangat merugikan masyarakat terdampak dimana mereka juga memiliki hak atas udara dan lingkungan yang bersih. Ketiga, peran Greenpeace sebagai aktor independen sangat sesuai dengan komitmen Greenpeace yang tidak menerima donasi dari pemerintah dan perusahaan, tentunya dengan adanya hal tersebut tidak ada kepentingan diluar Greenpeace yang bersifat mengatur atau ditunggangi.

Fenomena karhutla di Kalimantan Barat yang mengalami peningkatan signifikan, membuktikan bahwa peran dari Greenpeace saja tidak cukup. Oleh karena itu Greenpeace dalam menjalankan perannya untuk mengatasi karhutla di Kalimantan Barat diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi lokal, perusahaan, dan masyarakat sehingga upaya tersebut dapat berjalan lebih maksimal dan efektif. Perlu ada upaya lebih besar dalam meningkatkan edukasi masyarakat mengenai dampak negatif karhutla, baik melalui kampanye langsung, media sosial, maupun program pelatihan di tingkat komunitas. Dengan masyarakat yang lebih sadar, tindakan preventif terhadap kebakaran hutan dapat dilakukan lebih efektif.

Greenpeace dapat lebih aktif mendorong implementasi kebijakan yang progresif melalui tekanan kepada pemerintah dan korporasi besar. Misalnya, memastikan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan serta mendorong regulasi yang mendukung pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, Greenpeace sebaiknya fokus pada pelibatan masyarakat lokal melalui pelatihan pemantauan kebakaran, pengelolaan lahan berkelanjutan, dan sistem pelaporan dini berbasis komunitas. Dengan memberikan alat dan pelatihan, masyarakat dapat menjadi aktor utama dalam upaya pencegahan karhutla. Maka dari itu Greenpeace diharapkan untuk selalu berkomitmen dalam mengedepankan tujuan bersama yang lebih baik tanpa adanya intervensi dari pihak lain khususnya pemerintah dan perusahaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura atas dukungan akademik selama

proses penelitian. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada para dosen pembimbing dan dosen pembahas atas bimbingan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam penyempurnaan penelitian ini. Penulis turut menyampaikan terima kasih kepada Greenpeace Indonesia serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan dukungan, informasi, dan kesempatan untuk melakukan wawancara, khususnya kepada para narasumber yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi selama proses penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

- Afrizal. (2014). *Metode penelitian kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Rajawali Pers.
- Archer, C. (2001). *International Organizations* (3rd ed.). Routledge.
- Arifa, N. M. (2022). *Kebakaran Hutan Kalimantan Barat yang Mengakibatkan Terjadinya Kabut Asap Ekstrem di Daerah Pontianak*. Pusat Publikasi S-1 Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- ASEAN. (n.d.). *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. <https://hazeportal.asean.org/action/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/> Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat 2022–2026*.
- Diez, T., & Steans, J. (2005). A useful dialogue? Habermas and International Relations. *Review of International Studies*, 31(1), 127–140. <https://doi.org/10.1017/S0260210505006339>
- Diller, J. (2001). On the Possibilities and Limitations of NGO Participation in International Law and Its Processes: Corporate Applications. *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, 95, 304–309.
- Greenpeace Indonesia. (n.d.). *Bantu Greenpeace Selamatkan Bumi Kita*. <https://give.seasia.greenpeace.org/indonesia/donate-now-tca/>
- Greenpeace Indonesia. (n.d.). *Frequently Asked Questions (FAQ)*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/faq/>
- Greenpeace Indonesia. (n.d.). *Kembalinya Tim Cegah Api untuk Hutan Indonesia*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/aksi/hutan-tanpa-api/>
- Habiba, B. L. (2024, November 29). *Wawancara Peran Greenpeace Indonesia terhadap Karhutla Kalimantan Barat*. Wawancara oleh M. M. Ramdhana.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). *Indonesia dan Uni Eropa Gelar Pekan Diplomasi Iklim*. https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/406
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kota Pontianak. (2022). *Gandeng Greenpeace, Kecamatan Pontianak Utara Gelar Pelatihan Kewaspadaan dan Pengendalian Karhutla*. <https://pontianak.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Gandeng-Greenpeace,-Kecamatan-Pontianak-Utara-Gelar-Pelatihan-Kewaspadaan-dan-Pengendalian-Karhutla>
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pujayanti, A. (2014). LSM internasional dan dilema pelestarian di Hutan Harapan Provinsi Jambi. *Politica*.
- Ramadhan, R. Z. (2017). Peran NGO Greenpeace mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia menangani kasus kerusakan hutan oleh perusahaan internasional Wilmar.

- SiPongi+. (n.d.). *Indikasi Luas Kebakaran: Grafik Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Laban (Ha) per Provinsi di Indonesia*. <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Uswanas, S. U. B. (2019). *Peranan World Health Organization (WHO) Melalui Global Malaria Programme dalam Pemberantasan Penyakit Malaria di Indonesia Tahun 2013–2017* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Yunazwardi, M. (2020). Upaya Pembentukan Mekanisme Pertanggungjawaban Lingkungan Transnasional terhadap Polusi Kabut Asap di Asia Tenggara Tahun 2015. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1). DOI: 10.20473/jhi.v13i1.17473